

Pemprov Kalsel Telah Bangun 9.000 Kilometer Jalan Desa



Sumber gambar:

<https://headtopics.com/id/pemprov-kalsel-telah-bangun-9-000-kilometer-jalan-desa-republika-online-40394575>

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) telah membangun jalan desa sepanjang kurang lebih 9.000 kilometer beserta sarana dan prasarana lainnya menggunakan dana desa sejak 2015.

"Desa berperan penting untuk memajukan bangsa, kemandirian desa menjadi syarat utama negara agar maju," kata Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Kalsel Sulkan saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) I Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) di Banjarbaru.

Desa berperan penting untuk memajukan bangsa, kemandirian desa menjadi syarat utama. Sulkan memaparkan, selain jalan desa, sarana dan prasarana lain yang sudah terbangun melalui dana desa yakni lebih dari 119 kilometer jembatan dan 137 unit pasar desa.

"Perhatian terhadap pembangunan di desa semakin diperhatikan sejak lahirnya kebijakan dana desa," ucapnya.

Ia mengungkapkan, masih ada beberapa fasilitas lain lagi yang sudah terbangun seperti posyandu ada sebanyak 924 unit, kemudian 184 unit badan usaha milik desa (BUMDes), 112 unit embung beserta sarana lainnya. Dia mengatakan, sejak era pemerintahan Presiden Jokowi, perhatian terhadap pembangunan desa semakin besar dan digencarkan.

Sulkan menuturkan, berbagai sarana dan prasarana desa yang dibangun di Kalsel telah banyak menunjang aktivitas perekonomian dan kesejahteraan masyarakat secara perlahan. Lebih lanjut, program pembangunan desa di Kalsel setiap tahun semakin berkembang. Desa akan mewujudkan pembangunan yang unggul dan maju apalagi posisi Kalsel sebagai gerbang Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Sulkan berharap, dengan kehadiran APDESI di Kalsel, dapat membangun koordinasi Pemprov Kalsel dengan pemerintahan di desa untuk mewujudkan pembangunan yang maju dan berkembang.

Sumber berita:

1. <https://headtopics.com/id/pemprov-kalsel-telah-bangun-9-000-kilometer-jalan-desa-republika-online-40394575>, 20 Juni 2023.
2. <https://news.republika.co.id/berita/rwjbhe423/pemprov-kalsel-telah-bangun-9000-kilometer-jalan-desa>, 20 Juni 2023.

Catatan:

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 5

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.

Pasal 6

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan;
 - b. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; dan
 - c. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
 - b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan;
 - d. pencegahan stunting untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera; dan
 - e. Pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
 - b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan
 - c. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
- (4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.